

## Jenis Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

| No | Komponen                                 | Uraian  |
|----|--|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KTP</li> <li>b. Pasien diharapkan puasa 12 jam untuk pemeriksaan Gula darah puasa, Fraksi lemak, dan Asam Urat</li> <li>c. Lembaran Permintaan Pemeriksaan laboratorium dari dokter umum / DPJP</li> <li>d. Berkas pendaftaran Rawat Jalan / bagian unit MCU</li> <li>e. Kuitansi Pembayaran ( <i>khusus untuk Pasien Umum/MCU/ rujukan</i> )</li> <li>f. SEP (Surat Elegabilitas Pasien) / Surat Jaminan Pelayanan kepesertaan yang didapat saat pendaftaran bagian Jaminan Pelayanan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor (<i>khusus untuk pasien BPJS / JAMKESDA / Perusahaan</i>)</li> <li>g. Membawa sampel pasien untuk IGD/ PONEK/ rawat inap</li> <li>h. Surat rujukan permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter umum / dokter spesialis/ klinik /RS Swasta / unit kesehatan lainnya beserta Membawa sampel / pasien yang mau di rujuk ( <i>khusus rujukan</i> )</li> </ul>        |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat Jalan/ MCU <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien dari Poliklinik atau unit MCU menyerahkan berkas pendaftaran beserta Lembaran Permintaan Pemeriksaan laboratorium dari dokter umum / DPJP ke loket Inst. Laboratorium</li> <li>b. Petugas Admin menerima, memeriksa, memverifikasi kelengkapan berkas permintaan pelayanan laboratorium pasien rawat jalan / MCU</li> <li>c. Petugas Admin membuat voucher biaya pemeriksaan dan diserahkan ke pasien atau keluarganya ( <i>pasien umum / MCU</i>). Pasien yang memiliki jaminan maka voucher pembayaran digabung ke berkas Jaminan ( <i>pasien BPJS / JAMKESDA / Perusahaan</i> )</li> <li>d. Petugas laboratorium memanggil pasien sesuai jam yang ditulis oleh Admin saat verifikasi berkas pendaftaran pasien</li> <li>e. Petugas laboratorium menjelaskan persyaratan teknis pemeriksaan kepada</li> </ul> </li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>pasien (Seperti lama berpuasa/ tata cara pengeluaran sputum, urine atau cairan tubuh lainnya )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Petugas laboratorium melakukan pengambilan darah pasien / petugas laboratorium menunggu sampel cairan tubuh yang diserahkan pasien di ruangan sampling</li> <li>g. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, dan ekspertise oleh dokter spesialis patologi klinik</li> <li>h. untuk pasien Umum / MCU hasil laboratorium diserahkan sewaktu pasien menunjukkan bukti kuitansi pembayaran pemeriksaan laboratorium. Sedangkan pasien BPJS / JAMKESDA / Perusahaan hasil laboratorium diserahkan bersama berkas jaminan.</li> </ul> <p>2. Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas laboratorium keliling hanya menjemput sampel darah / cairan tubuh yang sudah tersedia di rak khusus sampel di ruangan rawat inap pada jam 06.00 - 07.00, 12.00 - 13.00 dan 17.00 - 18.00 WITA ( Apabila pasien susah diambil sampel darahnya atau ada permintaan swab antigen / PCR SARS-COV-2 dirawat inap, maka Petugas laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai permintaan dari dokter atau DPJP )</li> <li>b. Petugas laboratorium melakukan registrasi dan verifikasi lembaran Pemeriksaan sesuai permintaan dari dokter umum / DPJP dan mengecek sampel sesuai standar pemeriksaan laboratorium ( kesesuaian identitas pasien atau keadaan sampel )</li> <li>c. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan dan voucher biaya pemeriksaan, dan ekspertise oleh dokter spesialis patologi klinik</li> <li>d. Petugas laboratorium menginformasikan via telepon ke petugas rawat inap hasil laboratorium dan voucher biaya pemeriksaan pasien yang sudah selesai harus segera</li> </ul> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>diambil.</p> <p>3. IGD/ PONEK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas jaga mengirimkan sampel atau cairan tubuh untuk diperiksa ke Inst. Laboratorium, Apabila pasien susah diambil sampel darahnya atau ada permintaan swab antigen/PCR SARS-COV-2, maka Petugas laboratorium akan melakukan pengambilan sampel sesuai permintaan dari dokter umum/DPJP</li> <li>Petugas laboratorium melakukan registrasi dan verifikasi lembaran Pemeriksaan sesuai permintaan dari dokter umum / DPJP dan mengecek sampel sesuai standar pemeriksaan laboratorium ( kesesuaian identitas pasien atau keadaan sampel )</li> <li>Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan dan rincian biaya, dan expertise oleh dokter spesialis patologi klinik</li> <li>Petugas laboratorium menginformasikan via telepon ke dokter atau perawat Jaga hasil laboratorium dan voucher biaya pemeriksaan pasien yang sudah selesai harus segera diambil.</li> </ol> <p>4. Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keluarga pasien/ petugas kesehatan membawa sampel atau pasien yang mau dilakukan pemeriksaan beserta Surat Rujukan Permintaan Pemeriksaan laboratorium dari dokter umum / dokter spesialis / klinik/ RS Swasta/ unit kesehatan lainnya ke loket pendaftaran</li> <li>Petugas admin atau laboratorium melakukan registrasi dan verifikasi lembaran pemeriksaan dan mengecek sampel sesuai standar pemeriksaan laboratorium ( kesesuaian identitas pasien atau keadaan sampel ). Apabila pasiennya yang datang maka petugas laboratorium mengambil sampel darah atau cairan tubuh sesuai permintaan dari petugas medis perujuk</li> <li>Petugas admin atau laboratorium</li> </ol> |
|--|--|---|

|    |                        |  |
|----|------------------------|--|
|    |                        | <p>membuat dan menyerahkan voucher biaya pemeriksaan ke pasien atau keluarganya untuk dilakukan pembayaran di kasir RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor</p> <p>c. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, dan ekspertise oleh dokter spesialis patologi klinik</p> <p>b. Hasil laboratorium diserahkan kepada pasien / keluarga pasien / petugas kesehatan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengambilan hasil dan wajib menunjukkan bukti kuitansi pembayaran pemeriksaan laboratorium ke petugas admin/ laboratorium RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor</p>   |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | <p>1. Pemeriksaan Lab Patologi Klinik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Laboratorium 1 x 24 jam</li> <li>- Waktu Tunggu Rawat Jalan / MCU / Rawat Inap : ±120 menit</li> <li>- Waktu Tunggu Laboratorium cito / IGD/PONEK : ± 60 menit</li> </ul> <p>2. Pemeriksaan Lab. Khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin, rabu dan jum'at untuk TCM TB, VL-HIV :± 3 jam</li> <li>- EID ( Early Infant Diagnosa ) HIV Bayi 0-18 bulan : sesuai perjanjian dengan RS Rujukan</li> <li>- Pemeriksaan Tiroid dikerjakan Seminggu 2 Kali ( Rabu dan Sabtu )</li> </ul> <p>3. Pemeriksaan Lab rujukan : sesuai jadwal yang ditentukan</p> |
| 4. | Biaya / Tarif          | Sesuai Perbup Nomor 41 tahun 2022 dan paket INA CBG'S  |
| 5. | Produk Pelayanan       | <p>1. Jenis Pemeriksaan umum di Inst. Laboratorium RSUD dr. H. Abdurrahman Noor sebagai berikut :</p> <p>A. Hematologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Darah Lengkap :Darah Rutin + Diffcount</li> <li>- Darah Rutin : Hb, Het, Eri, mcv, mch, mchc, rdw-cv, Leu, Thrombosit</li> <li>- Golongan Darah ( ABO ) + Rhesus</li> <li>- Gambaran Darah Tepi</li> <li>- LED</li> </ul> <p>B. Hemostatis</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa Protrombin ( PT )</li> <li>- APTT</li> <li>- INR</li> </ul> <p>C. Kimia Darah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Glukosa darah ( rapid )</li> <li>- Glukosa darah</li> <li>- Ureum</li> <li>- Kreatinin</li> <li>- SGOT</li> <li>- SGPT</li> <li>- Trigliserida</li> <li>- Asam urat</li> <li>- Kolesterol Total, HDL, LDL</li> <li>- Protein Total, Albumin, Globulin</li> <li>- Bilirubin Total, Direk, Indirek</li> <li>- Elektrolit Darah</li> <li>- HbA1C</li> </ul> <p>D. Imuno serologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HbsAg rapid, Anti HBs rapid, Anti HCV rapid</li> <li>- Anti HIV ( rapid ), Sifilis rapid</li> <li>- CRP kuantitatif</li> <li>- Tubex, Widal</li> <li>- Anti Dengue IgM, IgG</li> <li>- fT4 dan TSH</li> <li>- Troponin I</li> </ul> <p>E. Mikrobiologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malaria/ Filaria</li> <li>- Pewarnaan Gram dan BTA</li> <li>- Jamur</li> <li>- Pemeriksaan Swab Vagina</li> </ul> <p>F. Urinalisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urine Lengkap + Sedimen</li> <li>- Tes kehamilan</li> </ul> <p>G. Tinja Lengkap</p> <p>H. Cairan Tubuh ( Analisa Sperma, Cairan Otak, Pleura, Asites, Sendi, Pericardium )</p> <p>I. Narkoba ( Tes Narkoba 6 Parameter )</p> <p>J. Tindakan ( Phlebotomi, Swab PCR/ Antigen)</p> <p>2. Jenis Pemeriksaan Khusus di Inst. Laboratorium RSUD dr. H. Abdurrahman Noor sebagai berikut :</p> <p>A. Tes Cepat molekuler ( TCM TB ) untuk pemantauan pengobatan TB</p> <p>B. CD4 / VL-HIV untuk Pemantauan Pengobat-an HIV</p> <p>C. Pemeriksaan EID HIV pada Bayi baru lahir</p> |
|--|--|--|

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | sampai 18 bulan  |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Sesuai alur penanganan pelayanan unit pengaduan RSUD dr. H. Abdurrahman Noor |

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

| No | Komponen    | Uraian   |
|----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS</li> <li>3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.</li> <li>6. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>8. Kepmenkes RI No : 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan.</li> <li>9. Menteri Kesehatan RI No : 129 / Menkes / SK / II / 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</li> <li>10. Permenkes no 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.</li> <li>11. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Benar.</li> <li>13. PMK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> <li>14. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang penyusunan standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit</li> <li>15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Andi Abdurrahman Noor</li> <li>16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor : B /</li> </ol> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | 445.66 / 5574 / SK-RSUD / 2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor B/445.61/5489/Sk-Rsud/2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Penunjang Klinis   |
| 2. | Sarana Prasarana dan/atau fasilitas        | Prasarana : Air dan Listrik<br>Sarana : ATK<br>fasilitas : sesuai dengan Kartu inventaris ruangan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Andi Abdurrahman Noor   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | A. Secara Khusus<br>1. Dokter Spesialis Patologi Klinik<br>- Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik<br>- Memiliki STR dan SIP<br>- Mendapatkan Pelatihan PPI, K3 dan penanganan limbah medis<br>2. Analis Kesehatan<br>- Kualifikasi Pendidikan minimal DIII ATLMs<br>- Memiliki STR dan SIP ATLM<br>- Mendapatkan Pelatihan PPI, K3 dan penanganan limbah medis<br>3. Tenaga Administrasi<br>- kualifikasi pendidikan minimal DIII Komputer<br>- Mendapatkan Pelatihan PPI dan K3 serta RM<br>B. Secara Umum<br>1. Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit<br>2. Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik<br>3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan / responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama |
| 4. | Pengawas Internal                          | 1. Bidang Pelayanan<br>2. Bidang Penunjang<br>3. Bidang Keperawatan<br>4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian<br>5. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan<br>6. Tim Satuan Pengawas Internal  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2 Orang<br>2. Tenaga Administrasi 1 Orang<br>3. Tenaga ATLM 16 Orang  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 1. Keberadaan Dokter Spesialis Patologi Klinik, Analis Kesehatan dan petugas admin<br>2. Adanya SPM<br>3. Adanya SPO<br>4. Ketaatan pada jam pelayanan<br>5. Ketersediaan reagen<br>6. Kepastian biaya  |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. SOP pada diagnosis penyakit dan tindakan medis<br>2. Kerahasiaan penyakit pasien   |

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Rapat koordinasi intern<br>2. Laporan bulanan kegiatan instalasi Laboratorium dan evaluasi petugas sesuai Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator yang telah ditetapkan<br>3. Survei kepuasan pasien secara rutin dan berkelanjutan |
|----|----------------------------|--|